

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	1 dari 6

STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Poetri Lestari L.B., S.Kom., M.T.	Wakil Dekan III		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM UMI		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T., M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat</p>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	3 dari 6

	<p>diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Rasionale Standar Kegiatan Kemahasiswaan</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Kegiatan Kemahasiswaan</p>
<p>3. Pihak Yang Bertanggung- Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Kegiatan Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Ketua Program Studi 3. Unit atau lembaga di Fakultas (BEM dan Studi Klub) 4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	4 dari 6

4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer 2. Kegiatan Intra Kurikuler adalah kegiatan akademik yang berupa proses belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus. 3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan ini meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ini dikembangkan untuk menunjang kegiatan kurikulum, tetapi tidak dimaksudkan untuk memperoleh SKS. 4. Organisasi kemahasiswaan merupakan lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh mahasiswa yang telah disetujui oleh Rektor dan Wakil Rektor 3. 5. Pembina organisasi kemahasiswaan adalah Dekan beserta Pembantu Dekan, para dosen dan tenaga administrasi Fakultas Ilmu Komputer yang ditugaskan untuk membina kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui Surat Keputusan Dekan untuk satu masa periode tertentu. 6. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga Eksekutif tertinggi di Fakultas Ilmu Komputer. 7. Studi Club adalah lembaga pelaksana dalam satu bidang peminatan di Fakultas Ilmu Komputer, yang bertanggungjawab kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
----------------------------	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	5 dari 6

<p>5. Pernyataan Isi Standar Kegiatan Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kemahasiswaan meliputi peningkatan kepemimpinan, penalaran dan wawasan, minat dan bakat, seni dan budaya, kewirausahaan serta kemampuan mandiri. 2. Kegiatan kemahasiswaan yang telah disusun dalam bentuk program kerja harus terencana dan terstruktur dalam satu periode kepengurusan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. 3. Kegiatan kemahasiswaan yang telah disusun dalam bentuk program kerja harus disahkan organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. 4. Kegiatan kemahasiswaan yang bukan program kerja bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi 5. Pengajuan kegiatan dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan. 6. Proposal yang diajukan oleh SC harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembina SC dan BEM. 7. Proposal kegiatan yang akan diajukan oleh organisasi kemahasiswaan, diperiksa oleh Subbag Akademik dan Kemahasiswaan sebelum dimasukan ke Wakil Rektor 3. 8. Proposal yang diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan. 9. Proposal kegiatan yang diajukan harus melampirkan surat permohonan izin kegiatan kepada Wakil Rektor 3. 10. Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Dekan 3 dan Bagian Keuangan (Laporan Keuangan), paling lambat / minimal 15 (lima belas) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Dekan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	Revisi	0
		Halaman	6 dari 6

Pelaksanaan Standar Kegiatan Kemahasiswaan	III bidang kemasiswaan secara berkala. 2. Wakil Dekan III dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kegiatan Kemahasiswaan	1. Adanya proposal kegiatan yang dibuat lembaga/studi club sebelum menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan. 2. Adanya Laporan Pertanggungjawaban untuk semua kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan.
8. Dokumen Terkait	1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 2. Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan, Perijinan Kegiatan dan Evaluasi Kegiatan atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Statuta Universitas Muslim Indonesia 2018 2. Peraturan Kemahasiswaan dalam Buku Saku Universitas Muslim Indonesia Tahun 2014